



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2018/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supian Rudi als Ade Bin Zakaria
2. Tempat lahir : Bnajarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 35/14 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno hatta Rt. 022 Rw. 005 Desa Singa Gembra Kec. Sangatta Utara Kab Kutai timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : WIRASWASTA

Terdakwa Supian Rudi als Ade Bin Zakaria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 256/Pid.B/2018/PN Sgt tanggal 26 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2018/PN Sgt tanggal 26 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPIAN RUDI Als ADE Bin ZAKARIA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPIAN RUDI Als ADE Bin ZAKARIA dengan pidana selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kaos berkerah lengan pendek warna hitam dengan motif coklat dengan merk Jok3r
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk Levis
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam
 - 1 (satu) buah tali nilon / tali jemuran warna biru panjang Lk 1 (satu) meter
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung J2 Prime warna silver dengan No. Imei 357464/09/276035/1Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa SUPIAN RUDI Als ADE Bin ZAKARIA pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Jl. Soekarno Hatta Rt 43 Rw 005 Ds. Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka, perbuatan itu dilakukan Terdakwa sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 04.15 Wita terdakwa mengendarai



sepeda motor sendirian melewati Jl. Soekarno-Hatta. Kemudian setelah melewati Kristian center terdakwa mengaku dipukul oleh saksi SALIHIN Als EYE Bin YING dari arah sebelah kanan terdakwa, terdakwa sempat menghindar namun tetap mengenai kepala bagian belakang terdakwa. Kemudian terdakwa memutar balik sepeda motor lalu mengejar saksi SALIHIN Als EYE Bin YING yang pada saat itu lari menuju rawa-rawa. Selanjutnya terdakwa berhasil menangkap saksi SALIHIN Als EYE Bin YING. Mendengar suara keributan di samping rumahnya saksi TUMIJO Bin PANIDI (penuntutan terpisah) keluar rumah menuju ke arah suara ribut tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi TUMIJO Bin PANIDI (penuntutan terpisah) menanyakan beberapa pertanyaan namun jawaban saksi SALIHIN Als EYE Bin YING tidak memuaskan lalu terdakwa menarik tangan sebelah kanan saksi SALIHIN Als EYE Bin YING hingga saksi SALIHIN Als EYE Bin YING terjatuh dan terdakwa bersama dengan saksi TUMIJO Bin PANIDI (penuntutan terpisah) melakukan pemukulan di bagian wajah saksi SALIHIN Als EYE Bin YING. Tidak lama kemudian datang saksi ABDUL HALIK Als ALEX Bin SAMKUNI (penuntutan terpisah) lalu menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi SALIHIN Als EYE Bin YING dan jawaban dari saksi SALIHIN Als EYE Bin YING tidak memuaskan lalu saksi ABDUL HALIK Als ALEX Bin SAMKUNI (penuntutan terpisah) menendang di bagian wajah saksi SALIHIN Als EYE Bin YING sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi saksi SALIHIN Als EYE Bin YING sudah berada di bawah dan diinjak kakinya oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi ABDUL HALIK Als ALEX Bin SAMKUNI (penuntutan terpisah) mengikat kedua tangan saksi SALIHIN Als EYE Bin YING dengan posisi ke belakang menggunakan ikat pinggang saksi SALIHIN Als EYE Bin YING dan mengikat kedua kaki kemudian diteruskan sampai ke bagian tangan menggunakan tali nilon warna biru yang terdakwa dapat dari pinggir jalan. Terdakwa merekam kejadian tersebut menggunakan HP milik terdakwa kemudian menguploadnya dengan menggunakan akun Facebook terdakwa. Selanjutnya saksi SITI MUDRIKAH yang juga menyaksikan kejadian tersebut menghubungi saksi SUGIONO selaku ketua RT dengan tujuan agar Pak RT bisa meleraikan keributan tersebut. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HALIK Als ALEX Bin SAMKUNI (penuntutan terpisah) dan saksi TUMIJO Bin PANIDI (penuntutan terpisah) terhadap saksi SALIHIN Als EYE Bin YING mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445.1/870/036-info/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadhil Afif pada RSUD Kudungga Sangatta dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut : dijumpai luka gores dan memar di wajah, bahu, dan pergelangan tangan kanan dan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telapak tangan kanan dan kirii, serta dijumpai luka gores di pergelangan kaki kanan dan kiri serta di atas lutut kiri.

-----Perbuatan terdakwa dkk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Mudrikah Alias Bu Sindi Binti Mursid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan adanya pengeroyokan/pemukulan yang dilakukan terdakwa, suami terdakwa dan Alex pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 05.00 wita di Jalan Soekarno hatta tepatnya di Jalan Setapak Samping gereja Cristiani center
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada suara teriakan rebut-ribut di luar, lalu saksi bersama suami saksi keluar dan saksi melihat ada seseorang dikejar oleh Terdakwa sambil berteriak, kemudian aksi melihat orang yang dikejar tersebut sembunyi di semak-semak, kemudian orang yang mengejar yaitu terdakwa datang mendekat ke semak-semak bersama Alex, sehingga orang yang dikejar keluar semak dan berlari mendekati saksi, saksi ketakutan sehingga saksi masuk ke dalam rumah, pada saat saksi didalam rumah saksi mendengar lagi orang berteriak-teriak begal dan ada yang minta tolong, kemudian saksi keluar dan melihat Terdakwa memukul orang yang dikejar tersebut, juga saksi melihat Alex dan suami saksi juga berada bersama terdakwa
- Bahwa waktu itu terdakwa mengatakan kalau orang tersebut Begal lalu saksi melihat Alex dan juga suami saksi Tumijo ikut memukul dan kemudian orang tersebut diikat, kemudian saksi masuk ke dalam dan menelepon Pak RT untuk mengamankan orang yang diikat tersebut
- Bahwa setelah saksi menelepon Pa RT yang apda saat itu yang terima telepon adalah isteri Pa RT, kemudian Pak RT datang lalu mengamankan orang tersebut dengan cara membawanya pergi naik motor

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

2. Sugiono Bin Supardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah ;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan adanya pengeroyokan/pemukulan yang dilakukan terdakwa, dan teman-temannya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 05.00 wita di Jalan Soekarno hatta tepatnya di Jalan Setapak Samping gereja Cristiani center
 - Bahwa awalnya isteri saksi mendapat telepon dari Bu Siti yang mengatakan kalau ada penganiayaan di kampungnya, waktu saksi pulang dari sholat subuh dari masjid, saksi mendapat laporan dari isteri saksi, kemudian saksi menuju ke lokasi, sesampai disana saksi melihat ada seseorang sedang terbaring di tanah dalam keadaan tangan dan kaki terikat dan disekitar orang tersebut berdiri terdakwa, Alex dan Tumijo, kemudian saksi merasa kasian lalu membuka ikatan kaki orang tersebut dan membangunkannya
 - Bahwa waktu itu saksi melihat wajah korban dalam keadaan banyak pasir di wajahnya, lalu saksi membersihkan wajah korban dan kemudain membawa korban dengan cara di bonceng motor dan membawanya ke depan kantor satpol PP, kemudian saksi tinggalkan korban disitu sendirian dan saksi langsung pulang
 - Bahwa saksi memang melihat ada memar di wajah korban tetapi menurut saksi bekas tergesek pasir pada saat korban terbaring di pasir, kalau bekas pukulan saksi tidak tau dan saksi tidak melihat juga kejadiannya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan
3. Salihin Alias Eye Bin Ying dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah ;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan adanya saksi dipukuli oleh terdakwa dan teman-temannya
 - .bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sewkitar jam 05.00 pagi di di samping gereja Cristiani Center di Sukarno hatta Kab. Kutai Timur
 - Bahwa Saksi tidak tau kenapa saksi dipukuli dan diikat waktu itu saksi mau ke kebun sesampai di jalan soekarno hatta tiba-tiba saksi di pukul oleh terdakwa dan teman-temannya dan juga diinjak serta diikat
 - Bahwa setelah itu datang orang lalu membawa saksi naik motor dan ditaruh
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ying Bin H. Abdul karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan adanya anak saksi dipukuli oleh terdakwa dan teman-temannya
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 05.00 pagi di di samping gereja Cristiani Center di Sukarno hatta Kab. Kutai Timur
- Bahwa Saksi tidak tau kenapa anak saksi dipukuli oleh para terdakwa, Cuma waktu itu anak saksi bangun jam 03.00 subuh dan waktu saksi Tanya mau kemana, katanya buang air kecil, kemudian korban tidak kembali-kembali, saksi mencari sampai sekitar jam 10.00 pagi saksi ditelepon oleh polisi kalau anaknya ada di kantor Polisi, kemudian saksi ke kantor Polisi menjemput anak saksi dan anak saksi memang agak kurang
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, waktu saksi pulang kerumah sekitar jam 12.00 wita saksi baru melihat Video di Sosial Media mengenai pemukulan terhadap anak saksi, atas dasar itu kemudian saksi melaporkan ke kantor polisi

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

5. Abdul Halik Alias Alex Bin Samkuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan adanya kasus pemukulan yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 05.00 pagi di di samping gereja Cristiani Center di Sukarno hatta Kab. Kutai Timur
- Bahwa awalnya saksi pada subuh hari sedang tidur dan mendengar orang teriak-teriak dan setelah saksi keluar saksi melihat Terdakwa sedang mengejar seseorang, kemudian saksi tanya ke terdakwa, ada apa, dan terdakwa menjawab itu loh mukul saya kata terdakwa , kemudian saksi dan Tumijo dan terdakwa menanyakan ke saksi , karena jawabannya berbelit-belit dan saksi korban juga mengatakan “ kamu mau uangkah “ timbul rasa jengkel lalu terdakwa dan saksi serta TTumijo memukul korban kemudian mengikat korban dan saksi juga ada menginjak wajah korban pada saat korban meringkuk di pasir

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu datang Pak RT. Kemudian Pak RT melarang saksi , Tumijo dan Terdakwa memukul saksi korban , lalu ikatan kaki korban dibuka oleh Pak RT, kemudian korban dibonceng pak RT dibawa pergi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan
- 6. Tumijo Bin Panidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah ;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan adanya kasus pemukulan yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 05.00 pagi di di samping gereja Cristiani Center di Sukarno hatta Kab. Kutai Timur
 - Bahwa awalnya saksi pada subuh hari sedang tidur dan mendengar orang teriak-teriak dan setelah saksi keluar saksi melihat Terdakwa sedang mengejar seseorang, kemudian saksi tanya ke terdakwa, ada apa, dan terdakwa menjawab itu loh mukul saya kata terdakwa , kemudian saksi dan Alexo dan terdakwa menanyakan ke saksi , karena jawabannya berbelit-belit dan saksi korban juga mengatakan “ kamu mau uangkah “ timbul rasa jengkel lalu terdakwa dan saksi serta Alex memukul korban kemudian mengikat korban
 - Bahwa setelah itu datang Pak RT. Kemudian Pak RT melarang saksi , Tumijo dan Terdakwa memukul saksi korban , lalu ikatan kaki korban dibuka oleh Pak RT, kemudian korban dibonceng pak RT dibawa pergi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kantor polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah ;
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini terdakwa ditangkap polisi sehubungan dengan perkara pengeroyokan ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis Tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 05.00 wita di Jalan Sukarno hatta di samping gereja Cristiani Center di Sukarno hatta Kab. Kutai Timur
- Bahwa waktu itu Terdakwa baru pulang memancing sekitar jam 04.30 wita, naik kendaraan sepeda motor sesampai di jalan Soekarno Hatta, , terdakwa merasa ada seseorang di semak- semak, dan tiba-tiba orang tersebut keluar dari semak-semak langsung memukul kepala / leher

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga terdakwa hamper jatuh dari motor, kemudain Terdakwa menghentikan motor dan mau mendatangi orang yang telah memukul Terdakwa, namun orang tersebut lari, kemudian terdakwa mengejar sampai di samping Gereja kristiani Center kemudian Terdakwa menangkap korban lalu bertanya kenapa tadi memukul lalu dijawab oleh korban tidak, saya mau dibunuh, sehingga membuat terdakwa kesal

- Bahwa waktu terdakwa mengejar korban, korban teriak minta tolong dan terdakwa juga berteriak, keluarlah Alex dan Tumijo., lalu setelah terdakwa bilang kalau korban tadi memukul terdakwa dan terdakwa mengira itu begal, lalu Alex dan Tumijo ikut juga memukul korban dengan menggunakan tangan
- Bahwa yang mengikat korban adalah terdakwa dan alex serta Alex ada menginjak korban pada saat korban telungkup ditanah
- Bahwa yang memvideokan adalah terdakwa dengan tujuan di masukan ke Medsos agar masyarakat lebih berhati-hati lewat di Soekarno Hatta, karena Terdakwa mengira kalau korban adalah Begal dengan modus baru

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kaos berkerah lengan pendek warna hitam dengan motif coklat dengan merk Jok3r
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk Levis
3. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam
4. 1 (satu) buah tali nilon / tali jemuran warna biru panjang Lk 1 (satu) meter
5. 1 (satu) buah Hp merk Samsung J2 Prime warna silver dengan No. Imei 357464/09/276035/1

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 04.30 Wita, bertempat di Jl. Soekarno Hatta Rt 43 Rw 005 Ds. Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur terjadi tindak kekerasan terhadap orang ;
- Tindak kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa, saksi Alex (penuntutan terpisah), dan saksi Tumijo (penuntutan terpisah) terhadap saksi korban Salihin. Tindak kekerasan tersebut dilakukan dengan cara menganiaya yaitu melakukan pemukulan, penendangan, serta mengikat saksi korban Salihin
- Bahwa tindak kekerasan yang dilakukan ooleh terdakwa dkk mengakibatkan luka-luka pada saksi korban Salihin. Hal ini bisa dibuktikan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum dari RSUD KUDUNGA Nomor : 445.1/870/036-Info/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadhil Afif dengan mengingat sumpah jabatan dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap saksi korban Salihin, dijumpai luka gores dan memar di wajah, bahu, dan pergelangan tangan kanan dan kiri serta telapak tangan kanan dan kiri, serta dijumpai luka gores di pergelangan kaki kanan dan kiri, serta di atas lutut kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.
3. Unsur mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan bahwa terdakwa SUPIAN RUDI Als ADE Bin ZAKARIA, saksi TUMIJO Bin PANIDI (penuntutan terpisah), dan saksi ABDUL HALIK Als ALEX Bin SAMKUNI (penuntutan terpisah) adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya sesuai dengan pemeriksaan identitas baik pada saat pemeriksaan tahap II oleh penuntut umum dan dipersidangan adalah benar terdakwa dkk dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka Demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, menerangkan dan membenarkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dilakukan di tempat umum dan terbuka yang dapat disaksikan oleh umum yaitu masyarakat sekitar di lahan terbuka yang berada di Jl. Soekarno Hatta Rt 43 Rw 005 Ds. Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi TUMIJO Bin PANIDI (penuntutan terpisah), dan saksi ABDUL HALIK Als ALEX Bin SAMKUNI (penuntutan terpisah) dengan tenaga bersama melakukan tindak kekerasan dengan cara melakukan pemukulan, penendangan, serta mengikat saksi korban Salihin.

Demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur mengakibatkan luka

Berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, menerangkan dan membenarkan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi TUMIJO Bin PANIDI (penuntutan terpisah), dan saksi ABDUL HALIK Als ALEX Bin SAMKUNI (penuntutan terpisah) telah mengakibatkan saksi korban SALIHIN mengalami luka-luka, hal tersebut didukung dengan hasil Visum et Repertum dari RSUD KUDUNGGGA Nomor : 445.1/870/036-Info/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadhil Afif dengan mengingat sumpah jabatan dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap saksi korban Salihin, dijumpai luka gores dan memar di wajah, bahu, dan pergelangan tangan kanan dan kiri serta telapak tangan kanan dan kiri, serta dijumpai luka gores di pergelangan kaki kanan dan kiri, serta di atas lutut kiri.

Demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kaos berkerah lengan pendek warna hitam dengan motif coklat dengan merk Jok3r
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk Levis
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam
- 1 (satu) buah tali nilon / tali jemuran warna biru panjang Lk 1 (satu) meter
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung J2 Prime warna silver dengan No. Imei 357464/09/276035/1

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SALIHIN mengalami luka-luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Saksi korban Salihin serta keluarganya sudah memaafkan terdakwa, saksi TUMIJO Bin PANIDI (penuntutan terpisah), dan saksi ABDUL HALIK Als ALEX Bin SAMKUNI (penuntutan terpisah) baik secara lisan di persidangan maupun secara tertulis melalui surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh saksi korban SALIHIN, terdakwa, saksi TUMIJO Bin PANIDI (penuntutan terpisah), dan saksi ABDUL HALIK Als ALEX Bin SAMKUNI (penuntutan terpisah), tanggal 8 Oktober 2018
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supian Rudi Alias Ade Bin Zakaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kaos berkerah lengan pendek warna hitam dengan motif cokelat dengan merk Jok3r
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk Levis
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam
 - 1 (satu) buah tali nilon / tali jemuran warna biru panjang Lk 1 (satu) meter
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung J2 Prime warna silver dengan No. Imei 357464/09/276035/1Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 06 Nopember 2018, oleh kami, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Riduansyah, S.H. , Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELIA FERIAL,SH Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Devi Andre Zuhandika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Riduansyah, S.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.



Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HELIA FERAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)